SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH KAPUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas penyaluran bagi hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah;
c. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;

https://jdih.bengkuluprov.go.id

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

https://jdih.bengkuluprov.go.id

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
11 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH KAPUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi

https://jdih.bengkuluprov.go.id

Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Target Pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini adalah rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
9. Realisasi adalah pencapaian dari target pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pencapaian pajak daerah yang telah diperhitungkan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
13. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

https://jdih.bengkuluprov.go.id

14. Pajak Rokok adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
15. Bagi Hasi Pajak adalah bagian Daerah Kabupaten/Kota dari Pajak Daerah Provinsi yang berasal dari penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok.
16. Lembar Konfirmasi Transfer yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana transfer Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam:

a. menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi; dan
b. mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah Yang Dibagi Hasilkan

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan, terdiri atas:

a. PBBKB;
b. PAP; dan
c. Pajak Rokok.

Bagian Kedua

Alokasi dan Pemanfaatan Bagi Hasil PBBKB, PAP dan Pajak Rokok

Paragraf 1

Alokasi Bagi Hasil PBBKB

Pasal 4

(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagi hasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh

https://jdih.bengkuluprov.go.id

persen).

(2) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota; dan

b. 30% (tiga puluh persen) dibagi secara rata kepada seluruh Kabupaten Kabupaten/Kota.

(3) Data jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan database pada Bapenda.

Paragraf 2

Alokasi Bagi Hasil PAP

Pasal 5

(1) Hasil penerimaan PAP dibagi hasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota;

b. 20% (dua puluh persen) dibagi berdasarkan panjang sungai Kabupaten/Kota; dan

c. 50% (lima puluh persen) dibagi berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan tahun berjalan pada wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Data panjang sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan data pada Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

Paragraf 3

Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 6

(1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh

https://jdih.bengkuluprov.go.id

persen).

(2) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota; dan

b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota.

(3) Penetapan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran berikutnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Pemanfaatan Bagi Hasil

Pasal 7

Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Bapenda melakukan perhitungan perkiraan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi per Daerah Kabupaten/Kota setiap tahun.

(2) Perhitungan perkiraan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan target pendapatan Pajak Daerah.

(3) Perhitungan perkiraan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pada rancangan Peraturan Daerah APBD yang disetujui DPRD.

(4) Alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi selanjutnya dimuat dalam Penjabaran APBD dalam kelompok belanja bagi hasil sampai dengan rincian objek belanja per jenis Pajak Daerah tahun berkenaan.

https://jdih.bengkuluprov.go.id

(5) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama Daerah Kabupaten/Kota dan besaran Bagi Hasil Pajak Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IV

Penyaluran Bagi Hasil

Pasal 9

(1) Bapenda melakukan penghitungan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah.

(2) Penghitungan alokasi Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bagi Hasil PBBKB dan PAP dilaksanakan setelah rekonsiliasi penerimaan kas antara Bapenda dan BKAD.

(3) Penghitungan alokasi Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bagi Hasil Pajak Rokok dilaksanakan setelah Pajak Rokok diterima pada RKUD Provinsi.

(4) Penghitungan Bagi Hasil PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan kas per bulan.

(5) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar penetapan alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6) Penetapan alokasi bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar penyaluran bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BKAD.

(2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah yang akan dibagihasilkan.

https://jdih.bengkuluprov.go.id

(3) Dalam hal hasil perhitungan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah melebihi pagu alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD, Bagi Hasil Pajak Daerah disalurkan sesuai pagu alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD/Perubahan APBD dan kurang salur terhadap Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud akan diperhitungkan pada periode berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(4) Alokasi kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran bulan berikutnya.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
Pasal 11

(1) Setelah dana diterima oleh RKUD Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan LKT yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan dibubuhi stempel jabatan Kepala Daerah dengan melampirkan nota kredit dari RKUD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Kepala BKAD.

(2) Penyampaian LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah dana diterima di RKUD Kabupaten/Kota.

(3) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB VI

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

(1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.

(2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bapenda.

(3) Laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Dana Bagi Hasil dari PKB terutang sampai dengan tanggal 04 Januari 2025 tetap disalurkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pejak Dearah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pejak Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Agustus 2026
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

RUSTAM, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19721023 199703 1 004

https://jdih.bengkuluprov.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER (LKT) DANA BAGI HASIL PAJAK

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *).....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Triwulan .....Tahun Anggaran..... dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rekening BUD Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	PKB Jumlah		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Diterima tanggal : .....

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota *) .....

Materai
Rp. 10.000

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

*) *Coret yang tidak perlu*

https://jdih.bengkuluprov.go.id

B. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok

KOP KEPALA DAERAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER (LKT) DANA BAGI HASIL PAJAK

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *).....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Triwulan.....Tahun Anggaran..... dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rekening BUD Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	PBBKB		
2	PAP		
3	Pajak Rokok		
	Jumlah		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Diterima tanggal : .....

Tempat, tanggal .....

Bupati/Walikota *) .....

Materai
Rp. 10.000

(Tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama .....

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

RUSTAM, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19721023 199703 1 004

https://jdih.bengkuluprov.go.id